

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM BAGI PELAKU PERSETUBUHAN
DISERTAI KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN KORBAN
(PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-ANAK/2016/PN CRP
dan
PUTUSAN NOMOR 116/PID.SUS/2016/PN CRP)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**

OLEH

**NAMA : SAMUEL HALOMOAN HUTABARAT
NIM : 912 18 054
BKU : HUKUM PIDANA**




**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PALEMBANG
2020**

**JUDUL : ANALISIS PUTUSAN HAKIM BAGI PELAKU PERSETUBAHAN
DISERTAI KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN KORBAN (PUTUSAN NOMOR
7/PID.SUS-ANAK/2016/PN CRP DAN PUTUSAN NOMOR
116/PID.SUS/2016/PN CRP)**

Nama : Samuel Halomoan Hutabarat
NIM : 912 18 054
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana
Program Studi : Magister Ilmu Hukum


MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I,



(Prof. Dr. H. Cholidi Zainuddin, M.A.)

Pembimbing II



(Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.)

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Ariel Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum.

NBM/NDM : 943669/0023056001

MENGESAHKAN


I. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. H. Cholidi Zainuddin, M.A.




.....

Sekretaris : Dr. Saipuddin Zahri, S.H.,M.H.




.....

Penguji Utama : 1. Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, S.H.,M.H.




.....

2. Dr. Zen Zanibar, S.H.,M.H.



.....

3. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H.



.....

II. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H.,M.Hum.
NBM/NDM : 943669/0023056001

Tanggal Lulus Ujian : 6 Maret 2020

MOTO:

Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.

(Andrew Jackson)

Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. “Matius 5 :16”

Kami Persembahkan Dengan Kerendahan Hati Kepada:

- *Kedua Orangtua tercinta*
- *Dosen Pembimbingku*
- *Saudara-saudaraku*
- *Kekasih tersayang*
- *Almamaterku*

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Samuel Halomoan Hutabarat
Tempat Tanggal Lahir : Arga Makmur, 07 September 1995
NIM : 912.18.054
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan Bahwa :

1. Tesis ini hasil karya adalah hasil karya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan karya orang lain, apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan tesis ini dengan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hokum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini,
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengegolah dan menampilkan/mempublikasikan di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencamtumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 14 Pebruari 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Samuel Halomoan Hutabarat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim Bagi Pelaku Persetubuhan Disertai Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian Pada Korban Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016.PN Crp Dan Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2016.PN Crp”**, sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar megister hukum pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materiil dalam penulisan tesis ini, antara lain :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE. MM, Direktur Program Pasca Sarjana dan Bapak Yudistira Rusydi, SH. MHum, Sekretaris Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH. MHum PLt Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum
4. Ibu Hj. Nursimah, SE. SH. MH, Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Bapak Prof. Dr. H. Cholidi Zainuddin, M.A. sebagai Pembimbing Pertama yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dengan penuh kesabaran kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, SH. MH sebagai Pembimbing Kedua yang meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam penulisan tesis ini;

7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh Staf Administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Bapak T.P. Hutabarat, S.H., M.H. dan Ibu N. Sianipar, S.H., M.H., serta kakaku Martha S. A. Hutabarat, S.H., M.H., dan adekku Rizky Carlos Hutabarat, sekaligus Mbak Yani yang telah memberikan perhatian, motivasi, semangat dan doa yang tiada terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini;
10. Belandina Anita Sere Sihombing yang telah memberikan motivasi, mendukung, membantu, serta mendoakan dalam penyelesaian tesis ini;
11. Terima kasih pula kepada teman-teman seperjuanganku, almamaterku dan semua pihak yang tidak dapat kusebutkan namanya dalam kesempatan ini yang telah banyak membantuku dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa dan dengan kerendahan hati penulis sadar bahwa penulisan dan penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, saran maupun kritik membangun dari pembaca dan berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Amin.

Palembang, 14 Pebruari 2020

SAMUEL H. HUTABARAT
912 18 054

ABSTRAK

Pemilihan judul “Analisis Putusan Hakim Bagi Pelaku Persetubuhan Disertai Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian Pada Korban (Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/Pn.Crp dan Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2016/Pn.Crp Perkembangan kemajuan budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi membuat perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Dengan adanya teknologi sekarang, membuat anak semakin tahu akan hal-hal yang harusnya belum mereka terima seperti film atau game orang dewasa, buku bacaan online yang tidak sesuai dengan usianya dan masih banyak yang lainnya. Akhirnya mereka tumbuh dengan cepat melalui informasi yang diterima tanpa pendampingan dan penjelasan suatu informasi dari orang tua. Maka. banyak hal menyimpang yang dirasakan beberapa pihak, terutama bagi anak-anak. Perkembangan kemajuan budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi membuat perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Dengan adanya teknologi sekarang, membuat anak semakin tahu akan hal-hal yang harusnya belum mereka terima seperti film atau game orang dewasa, buku bacaan online yang tidak sesuai dengan usianya dan masih banyak yang lainnya. Akhirnya mereka tumbuh dengan cepat melalui informasi yang diterima tanpa pendampingan dan penjelasan suatu informasi dari orang tua. Maka. banyak hal menyimpang yang dirasakan beberapa pihak, terutama bagi anak-anak. Berdasarkan uraian tersebut. Maka permasalahan hukum yang dibahas dalam tesis ini adalah: 1) Apa yang menyebabkan pelaku melakukan persetubuhan disertai kekerasan terhadap anak dibawah umur berdsarkan Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2016.PN.Crp dan Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2016/Pn Crp) ? 2) Apa landasan penerapan sanksi pidana penjara maksimal serta bagaimana gagasan regulasi sanksi pidana terhadap pelaku persetubuhan disertai kekerasan terhadap anak di bawah umur pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016.PN Crp dan Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2016/Pn Crp? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Berdasarkan Putusan Nomor:7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Crp dan Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2016/Pn.Crp korban atas nama Yuyun (14) Tahun, yang tinggal di Desa Kasie Kasibun Kecamatan Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dan faktor penyebab pelaku melakukan persetubuhan disertai kekerasan terhadap anak di bawah umur ini ialah: a. Kejahatan itu dipelajari b.Kejahatan ini terjadi dalam kelompok yang intim/dekat c. Faktor Lingkungan d. Faktor pendidikan. 2) Landasan sanksi pidana penjara maksimal pada Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Crp hakim dan pada Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2016/Pn.Crp penulis berpendapat setuju dengan putusan hakim dalam menjatuhkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76 D Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana. Konsep pengaturan hukum gagasan regulasi sanksi pidana penjara maksimal pada pelaku persetubuhan disertai kekerasan terhadap anak di bawah umur yaitu proses mengadili suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak salah satunya adalah dengan penyelesaian *restorative justice*. Perspektif perlindungan anak, tidak ada pembedaan terhadap anak dan tidak ada penjara bagi anak. Apapun alasannya, seperti apapun tindakan yang dilakukan oleh anak. Proses pembedaan, apalagi pemenjaraan, hanya untuk orang dewasa yang melakukan kejahatan. Anak tidak tepat masuk penjara karena akan mematikan harapan masa depannya.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Anak, Persetubuhan, Kematian

ABSTRACT

Selection of the title "Analysis of Judge's Decision for Perpetrators Accompanied by Violence Against Children Which Causes Death to Victims. (Decision Number: 7 / Pid.Sus.Anak / Pn.Crp and Decision Number: 117 / Pid.Sus / 2016 / Pn.Crp Development of cultural progress and Science and Technology make human behavior in the life of society and the state is increasingly complex. By the present technology, making children more aware of the things they should not accept such as adult movies or games, online reading books that are incompatible with age and many others. Eventually they grow rapidly through information received without assistance and explanation of information from parents. Thus many things deviate felt by some parties, especially for children. The development of cultural progress and Science and Technology making human behavior in the life of society and the state is increasingly complex. By the present technology, making children more aware of the things they should not accept such as adult movies or games, online reading books that are not in accordance with his age and many others. Finally they grow quickly through information received without assistance and explanation of information from parents. Then, many distorted things are felt by some parties, especially for children Based on the description. Then the legal issues discussed in this thesis are: 1) What causes the perpetrator to engage in sexual intercourse with children under the age of Decision Number: 7 / Pid.Sus.Anak / 2016.PN.Crp and Decision Number: 116 / Pid.Sus / 2016 / Pn Crp)? 2) What is the basis of the application of maximum imprisonment sanction and how is the idea of regulation of maximum imprisonment sanction on the offender of intercourse accompanied by violence against minors in Decision Number: 7 / Pid.Sus.Anak / 2016.PN.Crp and Decision Number: 116 / Pid.Sus / 2016 / Pn Crp ? The research method used in this research is Normative Research

The results of the study concluded that: 1) Based on Decision Number: 7 / Pid.Sus.Anak / 2016/Pn.Crp and Decision Number: 116 / Pid.Sus / 2016 / Pn.Crp victim on behalf of Yuyun (14) Year, in the Village Kasie Kasibun Ulak Tanding District Rejang Lebong Regency and the factors causing the perpetrators to intercourse with violence against minors are: a. Evil was studied b. This crime takes place in an intimate group / close c. Age Factor d. Educational factors. 2) Based on the Decision Number: 7 / Pid.Sus.Anak / 2016 / Pn.Crp the judge in deciding the child offender is inconsistent with Article 81 Paragraph (2) of Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System and the Decision Number: 116 / Pid.Sus / 2016 / Pn.Crp the author is of the opinion agreed with the judge's decision in dropping defendant Zainal with capital punishment and 4 other defendants should be subjected to chemical kebiri and installation of electronic detection equipment. 3) The concept of legal regulation of the idea of regulation of maximum imprisonment sanction on intercourse perpetrators with violence against minors is the process of trying a criminal act committed by the child one of them is with the completion of restorative justice. Child protection perspective, no punishment for children and no prison for children. Whatever the reason, like any action taken by the child. The prosecution process, let alone imprisonment, is only for adults who commit crimes. The child is not right to go to jail because it will turn off his future hope.

Keywords: Criminal Sanctions, Children, Sex, Death

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Manfaat Penelitian.....	11
D. Kerangka Teoritis	12
1. <i>Grand Theory</i>	12
2. <i>Middle Range Theory</i>	13
3. <i>Applied Theory</i>	17
E. Penjelasan Konseptual	20
1. Sanksi Pidana	20

2. Pelaku	21
3. Persetujuan	21
4. Kekerasan	23
5. Anak di Bawah Umur.....	24
F. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Pendekatan Penelitian	26
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum.....	29
5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	29
6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum.....	29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Persetujuan.....	30
1. Pengertian Persetujuan	32
2. Bentuk-Bentuk Persetujuan	34
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetujuan	36
B. Pertanggungjawaban Pidana	36
1. Urgensi Unsur Kesalahan Dalam Hukum Pidana	42
2. Pandangan Ahli Hukum Tentang Konsep Kesalahan	44
3. Dasar Pemikiran Pertanggungjawaban Pidana.....	45
C. Pidana Dan Pidanaan	46
1. Tujuan Pidanaan	46
2. Penjatuhan Pidana Dan Pidanaan Bagi Orang Dewasa.....	47
3. Penjatuhan Pidana Dan Pidanaan Terhadap Anak	57
D. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia	60
1. Peradilan Pidana Anak Dalam Negara Hukum.....	60

2. Sejarah Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.....	61
3. Pengertian Anak	63
E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	64

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaku Melakukan Persetubuhan Disertai Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/ Pn Crp dan Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2016/Pn Crp.....	69
1. Teori <i>Psikogenesis</i>	69
2. Teori <i>Sosiogenesis</i>	70
3. Teori <i>Subkultural</i>	73
B. Landasan Penerapan Sanksi Pidana Penjara Maksimal Serta Bagaimana Gagasan Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Disertai Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Putusan Nomor 7/Pid. Sus.Anak/2016/Pn Crp dan Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2016/Pn Crp	90
1. Perkara Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn Crp	93
a. Identitas Pelaku Anak	93
b. Kasus Posisi	95
c. Dakwaan Penuntut Umum	102
d. Tuntutan Penuntut Umum	102
e. Pertimbangan Hakim	105
2. Perkara Nomor 116/Pid.Sus/2016/Pn Crp.....	129
a. Identitas Terdakwa.....	129
b. Dakwaan Penuntut Umum.....	131
c. Tuntutan Penuntut Umum	135
d. Pertimbangan Hakim	137
e. Analisis Penulis Terhadap Putusan.....	159

f. Gagasan Regulasi Sanksi Pidana.....171

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan182

B. Saran183

DAFTAR PUSTAKA184

HALAMAN LAMPIRAN188

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Sub Kebudayaan	73
----------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Putusan	3
Tabel 2.1 Perbedaan Aliran Monistis dan Dualistis	39
Tabel 3.1 Tingkat Pendidikan Rendah	24

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Surat Keputusan Direktur
2. Lampiran 2. Surat Persetujuan Ujian Tesis
3. Lampiran 3. *Form* Konsultasi Pembimbing I
4. Lampiran 4. *Form* Konsultasi Pembimbing II
5. Lampiran 5. Surat Keterangan Pelunasan BPP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Perkembangan kemajuan budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi membuat perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks.¹ Dengan adanya teknologi sekarang, membuat anak semakin tahu akan hal-hal yang harusnya belum mereka terima seperti film atau game orang dewasa, buku bacaan online yang tidak sesuai dengan usianya dan masih banyak yang lainnya. Akhirnya mereka tumbuh dengan cepat melalui informasi yang diterima tanpa pendampingan dan penjelasan suatu informasi dari orang tua. Maka banyak hal menyimpang yang dirasakan beberapa pihak, terutama bagi anak-anak.²

¹ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1.

² Min Nuthfatin Nadlifah, *Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Komparatif Antara Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam*, Jurnal Studi Hukum Islam/Vol.6.No.1.2017, hlm.1.

Seiring dengan perkembangannya zaman banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat yaitu terhadap pelaku persetubuhan disertai kekerasan terhadap anak di bawah umur ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan anak yang melakukan tindak pidana tersebut. Dilihat dari kasus Yuyun bin Yakin umur 14 (empat belas) tahun yang tewas diperkosa 14 (empat belas) pria. 7 (tujuh) diantaranya dewasa dan 7 (tujuh) anak-anak. Bertempat di Perkebunan Karet Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tersebut, Berawal ketika korban Yuyun Bin Yakin berumur 14 (empat belas) tahun sedang berjalan melewati perkebunan karet Desa Kacie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, dimana korban sehabis pulang sekolah menuju tempat tinggalnya dan dipertengahan korban bertemu dengan 14 pelaku yang ingin memersetubuhinya. Korban pun berteriak meminta tolong kepada warga, selanjutnya korban dibawa masuk kedalam kebun karet. Dan korban di pegang tangan dan pundak oleh pelaku dengan bergantian setelah itu salah satunya memukul korban dengan sepotong kayu karet kearah kepala korban dan merobek baju seragam yang dikenakan korban untuk disetubuhi oleh 14 pelaku tersebut dan akhirnya korban meninggal dunia. Dapat dilihat tabel 1.1 ancaman pidana yang dilakukan oleh oleh pelaku berdasarkan putusan.

Tabel 1.1
Putusan

PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS.ANAK/2016/PN CRP	PUTUSAN NOMOR 116/PID.SUS/2016/PN CRP
Pelaku Anak	Terdakwa
Dahlan, Dedi, Alfiansyah, Febri, Suprianto, Erik, Sulaiman.	Zainal, Tomi Wijaya, Masbobi, Muhammad Suket, Faisal Eldo,.
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk komulatif , yaitu Melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif Komulatif yaitu Dakwaan Pertama: Melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Dakwaan Kedua: Melanggar Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun. Dakwaan ketiga: Melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.
Menjatuhkan pidana penjara masing-masing 10 (sepuluh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pada Lembaga Perumahan Masyarakat Kelas II A	Hakim menjatuhkan terdakwa atas nama Zainal dengan Pidana Mati dan menjatuhkan terdakwa 2,3,4,dan 5 pidana penjara masing-masing 20 (dua

Bengkulu dan pelatihan kerja masing-masing selama 6 enam (enam) bulan	puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
---	--

Berdasarkan Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam kasus ini, ada keterkaitan antara anak dan dewasa sebagai pelaku mengingat tujuan dari pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitas dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan, sebagai berikut:³

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan.
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat

³ PAF Lamintang, 1987, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 23

manusia. Pada prinsipnya seorang anak itu harus mendapatkan perlindungan sehingga kita sebagai warga masyarakat harus ikut serta menjaga agar jangan sampai anak menjadi korban tindak pidana atau bahkan sebagai pelaku tindak pidana. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan bimbingan dan pembinaan dalam sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua/wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Pekembangan masyarakat yang sedemikian maju rupanya berdampak pula pada kejahatan. Salah satunya yakni kejahatan terhadap kesusilaan, yang dimana menimbulkan kecemasan dan kekawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan-kejahatan yang berbau seksual. Seperti pemerkosaan, persetubuhan, dan pencabulan. Merajalelanya kejahatan terhadap kesusilaan semakin mencemaskan masyarakat, khususnya pada orang tua. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak, termasuk pula kedalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum /yuridis (*legal protection*).⁴

Kepentingan terbaik bagi perlindungan anak dalam kebijakan pemerintah, sebagai konsekuensi dari Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Anak sebagai pelaku pidana termasuk dalam kategori pelaku kejahatan yang dapat diproses melalui sistem peradilan pidana dengan didasarkan pada aturan hukum pidana yang berlaku, baik hukum pidana materil maupun formil, serta hukum pelaksanaan pidana. Akan tetapi terhadap penjatuhan sanksi pidana ini akan berbeda dari lapangan hukum lainnya.

⁴ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm.3.

Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Inilah sebabnya maka hukum pidana dianggap sebagai *Ultimum Remedium*, apabila sanksi atau pada cabang hukum lainnya tidak memberikan efek jera pada anak sebagai pelaku pidana.⁵

Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan *Juvenile Delinquency*, dibahas dalam Badan Peradilan Amerika Serikat dalam usaha untuk membentuk suatu Undang-Undang Peradilan Anak. Dua hal yang menjadi topik pembicaraan utama yaitu segi pelanggaran hukumnya dan sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku dan melanggar hukum atau tidak.⁶ *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.⁷ Ketentuan kejahatan anak atau disebut *delikuensi* anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam title-title khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan.⁸

Terkait dengan penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam hal ini Indonesia telah menetapkan adanya Undang-Undang Peradilan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan selanjutnya terhadap undang-undang tersebut diganti dengan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun untuk Undang-Undang Nomor 11

⁵ Sudarto, 1993, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, hlm.13.

⁶ Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Jakarta Edisi Februari, hlm.4.

⁷ Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, hlm.81.

⁸ Harkristuti Harkrisnowo, *Op.Cit*, hlm.8.

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini baru berlaku pada tanggal 31 Juli 2014. Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya di dalam Pasal 79 ayat (3) dirumuskan: “minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak”. Jadi sebenarnya mengenai permasalahan penerapan pidana minimum khusus ini sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam hal ini Penulis tertarik menyusun penelitian ini karena sampai saat ini, Indonesia masih menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sehingga sebelum diberlakukan ketentuan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, apakah penegak hukum di Indonesia khususnya Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sudah mempunyai pola pikir sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ataukah masih mengacu pada ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 ayat 1 dirumuskan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Pasal 81 ayat 2 dirumuskan:

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 82 dirumuskan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Anak yang diduga keras telah melakukan tindak pidana diproses melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan Anak yang ditangani oleh penyidik khusus menangani perkara anak, jaksa yang juga khusus menangani perkara anak, dan hakim khusus menangani perkara anak, dan peran aktif dari penegak hukum ini sangat diperlukan sekali dalam menyelesaikan perkara anak nakal agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam penjatuhan pidananya ditentukan paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman maksimum terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak-anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam Undang-undang juga ditentukan berdasarkan umur, yaitu bagi anak yang berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas)

tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan anak yang telah berusia 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun baru dapat dijatuhi pidana.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik menulis tentang
“Analisis Putusan Hakim Bagi Pelaku Persetubuhan Disertai Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian Pada Korban Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016.PN Crp Dan Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2016.PN Crp”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka isu dan permasalahan hukum yang dibahas dalam tesis ini adalah :

1. Apa yang menyebabkan pelaku melakukan persetubuhan disertai kekerasan terhadap anak dibawah umur berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016.PN Crp dan Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2016/Pn Crp) ?
2. Apa landasan penerapan sanksi pidana penjara maksimal serta bagaimana gagasan regulasi sanksi pidana terhadap pelaku persetubuhan disertai kekerasan terhadap anak di bawah umur pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016.PN Crp dan Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2016/Pn Crp ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang timbul dalam permasalahan serta memberikan masukan pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis penyebab pelaku melakukan persetubuhan disertai kekerasan terhadap anak di bawah umur.
- b. Untuk menganalisis landasan pelaksanaan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku persetubuhan disertai kekerasan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

a) Manfaat teoritis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan bermanfaat secara teoritis untuk:

- i. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya mengenai sanksi pidana pelaku persetubuhan disertai kekerasan.
- ii. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.

b) Manfaat praktis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan bermanfaat secara praktis untuk memberikan pemikiran, menerapkan dan memformulasikan penerapan sanksi pidana kasus persetubuhan disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa terhadap anak dibawah umur.

D. Kerangka Teoritis

Teori memiliki tempat yang khusus serta kedudukan yang sangat penting dalam merangkum dan memahami suatu permasalahan sehingga dapat dibahas dengan baik.

1. *Grand Theory*

Dalam penelitian ini grand theory yang digunakan adalah teori keadilan. Keadilan adalah suatu konsep yang relevan dengan hubungan antara manusia, dan karena itu ia harus dibahas dalam konteks yang sosial sifatnya. Aristoteles dan Plato juga memberikan definisi mengenai keadilan yang sangat besar kontribusinya bagi filsafat hukum. Menurut Aristoteles keadilan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:⁹

1. Keadilan *Korektif*, yaitu keadilan dengan menyamakan antara prestasi dan kontraprestasi, keadilan ini didasarkan pada transaksi yang baik yang sukarela maupun tidak, misalnya dalam perjanjian tukar menukar;
2. Keadilan *Distributif*, yaitu keadilan yang membutuhkan distribusi atas penghargaan.

Teori-teori tentang keadilan: Menurut Plato, keadilan adalah kondisi di luar kemampuan manusia biasa. Keadilan bersifat tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, diluar pengalaman manusia. Akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk kepada cara-cara tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan tuhan yang tidak dapat diduga. Plato membagi keadilan menjadi 2 macam, yaitu keadilan moral dan keadilan prosedural:¹⁰

1. Keadilan moral adalah sebagai kebajikan tertinggi dari suatu negara yang baik (*the supreme virtue of the good*). Keadilan timbul karena pengaturan atau penyesuaian yang memberikan tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam

⁹ Muchsin, 2004, *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum, STIH "IBLIM"*, Jakarta, hlm.3.

¹⁰ Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Paradigma, hlm, 399-40.

masyarakat bilamana setiap anggota masyarakat secara baik menurut kemampuannya suatu fungsi yang selaras baginya. Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Menurut Plato, keadilan dan hukum merupakan suatu substansi rohani umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya. Konsep keadilan ini disebabkan pada proses keselarasan.

2. Keadilan Prosedural atau disebut juga keadilan hukum merupakan suatu sarana dari hukum positif dan adat kebiasaan. Suatu sistem atau proses dalam masyarakat negara telah ditentukan prosedurnya, dan dengan demikian harus ditaati semua warga, agar tercipta keharmonisan dan ketertiban. Keadilan prosedural ini terwujud apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang ditetapkan.

Berdasarkan teori keadilan diatas, keadilan moral adalah sebagai kebajikan tertinggi dari suatu negara yang baik (*the supreme virtue of the good*), sehingga diharapkan dengan penerapan sanksi terhadap pelaku persetubuhan disertai kekerasan, hakim dapat memberikan keadilan yang tertuang dalam aturan normatif berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Saat ini aturan tentang pelaku persetubuhan disertai kekerasan terhadap anak di bawah umur diatur dalam Undang-Undang Khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Middle Range Theory

Pada tataran *middle range theory* menggunakan Teori *Differential Association*.

Teori Differential Association

Teori yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland ini pada dasarnya melandaskan diri pada proses belajar, ini tidak berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat yang akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain. Teori *Differential Association* ini menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Tegasnya, pola perilaku jahat tidak diwariskan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Untuk itu, Edwin Sutherland kemudian menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan melalui 9 (sembilan) proposisi sebagai berikut:¹¹

1. *Criminal behaviour is learned. Negatively, this means that criminal behaviour is not inherited.* (Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif berarti perilaku itu tidak diwarisi).
2. *Criminal behaviour is learned in interaction with other persons in a process of communication. This communication is verbal in many respects but includes also the communication of gesture* (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa isyarat).
3. *The principal part of the learning of criminal behaviour occurs within intimate personal groups. Negatively, this means that the interpersonal agencies of communication, such as movies and newspaper, plays a relatively unimportant part in the genesis of criminal behaviour* (Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi

¹¹ Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.20.

dalam kelompok yang intim/dekat. Secara negatif ini berarti komunikasi yang bersifat tidak personal, seperti melalui film dan surat kabar secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam hal terjadinya kejahatan).

4. *When criminal behaviour is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple. (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations and attitudes.* (ketika tingkah laku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari meliputi (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sangat sulit , kadang sangat mudah, (b) arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi dan sikap-sikap).¹²
5. *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable. In some societies an individual is surrounded by persons who invariably define the legal codes as rules to be observed, while in others he is surrounded by persons whose definitions are favorable to the violation of the legal codes* (Arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi oleh orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang dilakukannya kejahatan).

¹²*Ibid.*

6. *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law definitions unfavorable to violation of law. (Seseorang menjadi delinkuen karena ekses dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi).*
7. *Differential association may vary in frequency, duration, priority and intensity. (Differensial association bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas serta intensitasnya).¹³*
8. *8. The process of learning criminal behaviour by association with criminal and anti-criminal patterns involves all of the mechanisms that are involved in any other learning. (Proses mempelajari perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang lazimnya terjadi dalam setiap proses belajar pada umumnya).*
9. *9. While criminal behaviour is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values since non-criminal behaviour is an expression of the same needs and values (Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum itu, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).*

¹³ *Ibid.*

Berdasarkan pemikiran Teori *Differential Association* diatas, dalam kasus Yuyun ini, para terdakwa (putus sekolah) dan anak pelaku (belum pernah tercatat melakukan tindak pidana). Tetapi karena faktor lingkungan, pendidikan, kelompok yang intim/dekat jadi faktor penyebabnya perilaku kejahatan bisa saja dipelajari. Contohnya saja para terdakwa dan anak pelaku bersama-sama minum-minuman tuak. Lalu mereka kekebun karet dan terdakwa zainal berencana ingin menangkap korban dan mempengaruhi anak pelaku untuk melakukan tindak pidana.

3. *Applied Theory*

Menurut Soejadi bahwa keberadaan asas hukum adalah *condition sine quanom* bagi norma hukum. Hal ini disebabkan karena mengandung nilai moral dan etis yang mengarahkan pembentukan hukum yang akan memenuhi nilai-nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku pada masyarakat, serta yang sesuai pula dengan hukum yang berlaku.¹⁴ *Applied Theory* akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang diteliti, sehingga dalam penelitian ini pada tataran teori akan menggunakan Teori Tujuan Pidanaan.

Teori Tujuan Pidanaan

Banyak teori yang menjelaskan masalah tujuan pembedanaan diantaranya Herbert L.Packer yang mengemukakan 4 teori tujuan pidanaan:

¹⁴ Soejadi dalam Muhammad Syaifuddin, 2009, *Desain Industri: Perspektif Filsafat, Teori dan Dogmatik Hukum*, Malang: Tunggal Mandiri, hlm.80.

a) Untuk Pembalasan (Teori Retributif atau Teori Absolut)

Dalam bentuk aslinya teori absolut berpijak pada pemikiran pembalasan yaitu prinsip pembalasan kembali. Menurut L.J. Van Apeldoorn teori absolut adalah teori yang membenarkan adanya hukuman hanya semata-mata atas delik yang dilakukan. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹⁵

b) Untuk Pencegahan (Teori Pencegahan/Deterrence)

Terdapat dua versi tentang pencegahan yaitu pencegahan umum didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana secara individu akan menjadi contoh bagi individu lain sehingga mereka tidak akan berbuat tindak pidana yang sama. Pencegahan umum ini menggunakan pengaruh pemidanaan untuk ditujukan kepada masyarakat umum, artinya pencegahan tindak pidana ingin dicapai melalui pemidanaan dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana melalui pembentukan Undang-Undang yang bersifat represif terhadap tindak pidana tertentu. Sedangkan pencegahan khusus didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana akan menimbulkan efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidananya di masa yang akan datang.

¹⁵ H.Salim, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, hlm.152.

Pencegahan khusus ini mengarahkan secara langsung pengaruh pemidanaan kepada pribadi terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi dengan menghukum terpidana selama-lamanya di penjara.¹⁶

c) Untuk Membuat Pelaku Menjadi Tidak Berdaya (*Incapacitation*)

Tujuan pemidanaan menurut teori ini hampir sama dengan teori pencegahan yaitu agar seorang terpidana tidak mengulangi tindak pidananya maka terpidana harus dipenjara selama-lamanya sehingga ia tidak memiliki kesempatan dan akhirnya menjadi tidak berdaya untuk berbuat tindak pidana lagi.

d) Untuk Permasyarakatan atau Resosialisasi (*Rehabilitation*)

Tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina pelaku tindak pidana sehingga ia sadar dan kembali ke masyarakat.¹⁷

Berdasarkan teori tujuan pidana diatas, mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Terhadap kasus Yuyun pelaku tindak pidana persetubuhan disertai kekerasan samapai anak korban meninggal, yang pada khususnya terhadap pelaku orang dewasa, akan menimbulkan efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidananya di masa yang akan datang. Pencegahan khusus ini mengarahkan secara langsung pengaruh pemidanaan kepada pribadi terpidana agar tidak

¹⁶ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.25.

¹⁷ *Ibid.*

melakukan tindak pidana lagi dengan menghukum terpidana selama-lamanya di penjara. Sebagai contoh, penjatuhan sanksi pidana yang berat kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Dan terhadap anak pelaku persetubuhan disertai kekerasan tersebut diharapkan pemidanaan tersebut bertujuan agar anak sadar tidak mengulangi perbuatannya dan dapat kembali ke orang tuanya dan masyarakat.

E. Penjelasan Konseptual

Selain menentukan teori yang dipakai dalam menganalisis persoalan dalam tesis ini, menurut penulis perlu juga disusun beberapa definisi operasional untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam tesis.

Pandangan Samadi Suryabrata pengertian konsepsi adalah suatu bagian terpenting dari teori dan observasi antara abstraksi dengan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.¹⁸ Sehingga untuk menyamakan persepsi maka ada beberapa konsep yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Sanksi Pidana

Pengertian sanksi pada umumnya adalah sifat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku. Sanksi pidana dalam perundang-undangan kita adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda serta pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang

¹⁸ Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.3.

dan pengumuman putusan hakim. Sanksi dalam Bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda “*sanctie*”. Dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Sedangkan dalam konteks sosiologi, sanksi dapat berarti control sosial.

Sanksi dalam hukum pidana yang berupa pidana merupakan sanksi negative dan hal inilah yang membedakan sanksi hukum pidana dengan sanksi-sanksi lainnya. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.¹⁹

2. Pelaku

Dapat diketahui dari Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang berbunyi dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum:

1. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Orang yang dengan pemberian upah, janji-janji, menyalahgunakan kemampuan situasi, tekanan kerawanan dan memberi peluang penjelasan dengan terencana bersengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.

3. Persetubuhan

Perbuatan persetubuhan merupakan tindak pidana kesusilaan, menurut kamus hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma

¹⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, hlm.29.

kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.²⁰ Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Persetubuhan diatur dalam KUHP Buku II dengan Titel Tindak Pidana Kesusilaan. Dalam KUHP dirumuskan bahwa :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Selanjutnya Pasal yang mengatur masalah persetubuhan adalah Pasal 286 KUHP, yang mengatur sebagai berikut:

“Barang siapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal berikutnya adalah Pasal 287 KUHP yang korbannya disyaratkan adalah anak yang belum berusia 15 tahun dan antara korban dan pelaku tidak terdapat hubungan pernikahan. Selain pasal-pasal di atas, pasal berikutnya yang mengatur masalah persetubuhan adalah Pasal 288 KUHP, yang menyatakan bahwa dimana korban dan pelaku tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau merupakan suami istri, korban harus berusia belum 15 tahun dan karena

²⁰ Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 64.

persetubuhan tersebut korban menderita luka- luka, luka berat ataupun meninggal dunia. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang- Undang tersebut, pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 yang menentukan bahwa:

- (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

4. Kekerasan

Kekerasan, menurut kamus umum bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta, berarti sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Dalam bahasa Inggris, yang lebih lazim dipakai orang Indonesia, disebut "*violence*". Istilah *violence* berasal dari dua kata bahasa Latin :*vis* yang berarti daya atau

kekuatan; dan *latus* (bentuk *perfektum* dari kata kerja *ferre*) yang berarti (telah) membawa. Maka secara harafiah, *violence* berarti membawa kekuatan, daya, dan paksaan.²¹ Menurut filsuf Thomas Hobbes, manusia dilihat sebagai makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional dan anarkistis serta mekanistik yang saling mengiri dan membenci sehingga menjadi kasar, jahat, buas, pendek pikir. Atas dasar pandangan ini, Hobbes melihat kekerasan sebagai sesuatu yang sangat alamiah bagi manusia. Karena itu hanya suatu pemerintahan yang keras dan kuat, memakai kekerasan dan kekuatan, yang dapat mengatasi keadaan tersebut. Berbeda dengan Hobbes, filsuf Jean Jacques Rousseau beranggapan bahwa manusia secara alamiah adalah ciptaan yang polos, mencintai diri sendiri secara spontan, tidak egois dan tidak altruis. Bahwa manusia menjadi seperti binatang yang memiliki sifat agresif/menyerang dan melakukan tindak kekerasan, itu terjadi hanya karena kemajuan dan peradaban. Dengan kata lain, kemajuan dan peradabanlah yang menyebabkan manusia menjadi seperti itu. Menurut R. Audi, kekerasan dilukiskan sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang; atau serangan, penghancuran, pengrusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang

5. Anak di Bawah Umur

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa pengertian anak, yaitu: Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang

²¹ <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-kekerasan.html> diakses pada tanggal 13 Desember 2019. Pukul 20:00 wib.

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomis, yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hukum islam menentukan bahwa anak di bawah umur adalah anak yang belum akil balig. Batas umur seseorang belum atau sudah dewasa (*minderjarig*), apabila ia belum berumur 15 (lima belas) tahun kecuali apabila sebelumnya itu sudah memperlihatkan telah matang untuk bersetubuh (*geslachtssrijp*) tetapi tidak boleh kurang dari 9 (Sembilan) tahun.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum empiris dan normatif. Metode penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat sementara hukum normatif, dengan melihat asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum.²² Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka (tertulis) atau bahan sekunder, Dengan penelitian hukum normatif ini akan menganalisis mengenai tolak ukur dari permasalahan diatas.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menemukan jawaban isu hukum tesis ini diperlukan beberapa pendekatan dalam upaya memahami dan menjelaskan secara utuh permasalahan hukum, yaitu melalui pendekatan :

a. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan Kasus yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.²³

²²Amirudin dan H.Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja.Grafindo Persada, hlm.29.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Prenada Media Group, hlm. 93-97.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Maksud utama analitis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.²⁴ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji istilah-istilah yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD NRI 1945;

²⁴ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Bayu Media., hlm. 256.

- 2) Peraturan Dasar, mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD NRI 1945
- 3) Peraturan perundang–undangan yaitu meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo UU No. 35 Tahun 1999 jo UU No. 4 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - f. Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn Crp
 - g. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2016/Pn Crp

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti karya-karya ilmiah, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, pendapat pakar hukum.²⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.²⁶

²⁵ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.14

²⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia (UI-Press),. hlm. 52

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Bahan penelitian dalam penelitian ini diperoleh melalui *Studi Kepustakaan*, dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya baik peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, surat kabar, serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.²⁷

5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan menggunakan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai sanksi pidana terhadap pelaku persetubuhan disertai kekerasan. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.²⁸

6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Bahan penelitian yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu dengan bentuk pengelolaan bahan penelitian yang diringkas dan sistematis sehingga mudah untuk dipahami. Selanjutnya penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis menggunakan logika berpikir deduktif yaitu, penalaran yang berlaku umum pada fenomena tertentu dan konkrit dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi ini adalah konkretisasi karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan dalam keadaan khusus.²⁹

²⁷ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.50.

²⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Loc. Cit.*

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Metode-metode penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 194.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 1988, *Pembaharuan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Ujung Pandang: Universitas Hassanuddin
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika,
- _____, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bunadi Hidayat, 2014, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: Alumni.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media.
- Frank.E. Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Edisi ke VI, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan
- H.M Rasyid Ariman, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Moh. Mahfud MD, 2007, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muchsin, 2004, *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum, STIH "IBLIM"*, Jakarta.
- Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

PAF. Lamintang, 1987, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.

_____, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

_____, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press,

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

_____, 1993, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto

Yusuf L.N, Syamsu, 2000, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Jurnal

Antonius Sudirman, 2003, *Merelevansikan Hukum Perubahan Sosial*, “Jurnal Kopertis Wilayah Vol.IX NO.27”. Sulawesi: Prospek

Endang Ekowarni, 2001, *Konvensi Hak Anak Suatu Fatamorgana Bagi Anak Indonesia*, Vol.IX.No.2.2011.

Endri, *Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Delik Agama*, VOLUME 3 NO. 1, JURNAL ILMU HUKUM, Semarang.

- Min Nuthfatin Nadlifah, *Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak*
 (*Studi Komparatif Antara Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun*
2016 dengan Hukum Islam, Jurnal Studi Hukum Islam/Vol.6.No.1.2017
- Maya Novira, 2013, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Anak Pelaku*
Tindak Pidana Dari Perspektif Undang Undang Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Departemen
 Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Rini Vovriyenti, April 2017, *Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Kejahatan oleh*
Anak, Vol. 12 No. 1, Jurnal PPKn & Hukum, Program Studi Pendidikan
 Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) STKIP YDB Lubuk Alung,
 Sumatera Barat.

Peraturan Perundang Undangan

- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Undang Undang Dasar 1945
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
 Peradilan Pidana Anak.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
 Anak.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke dua
Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Website

[http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-](http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-kekerasan.html)

[kekerasan.html](http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-kekerasan.html) diakses pada tanggal 13 Desember 2019. Pukul 20:00 wib.

[https://www.brilio.net/serius/4-fakta-mencengangkan-desa-kasie-kasubun-daerah-](https://www.brilio.net/serius/4-fakta-mencengangkan-desa-kasie-kasubun-daerah-asal-yuyun-160504p.htm)

[asal-yuyun-160504p.htm](https://www.brilio.net/serius/4-fakta-mencengangkan-desa-kasie-kasubun-daerah-asal-yuyun-160504p.htm). Diakses pada tanggal 1 November 2019, Pukul
20:30 Wib.

[https://sabnurparamitha.wordpress.com/2016/10/12/faktor-penyebab-terjadinya-](https://sabnurparamitha.wordpress.com/2016/10/12/faktor-penyebab-terjadinya-tindak-kejahatan/)

[tindak-kejahatan/](https://sabnurparamitha.wordpress.com/2016/10/12/faktor-penyebab-terjadinya-tindak-kejahatan/).diakses pada tanggal 9 November 2019 Pukul 23:00 Wib.

[http://www.kpai.go.id/artikel/menuju-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-](http://www.kpai.go.id/artikel/menuju-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-anak/)

[anak/](http://www.kpai.go.id/artikel/menuju-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-anak/) diakses pada tanggal 28 Desember 2019, Pukul 16:30 Wib.